



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Kewarisan** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Usman bin Muhammad Yusuf**, Umur 52 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Makmun Blok B Desa Karya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I** ;
2. **Usmen bin Muhammad Yusuf**, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SM Raja Gg. Keluarga No.53 Kelurahan Kota Maksom III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**. Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada **H. SELAMAT, SH., M.H.**, dan **NICO, SH., M.H** Advokat dari kantor hukum Sri Puji Nurhaya yang beralamat di Jalan Darussalam No.18G, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 58/HK.05/SK/II/2019/PA.Mdn tanggal 17 Januari 2019 .

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

- 1. Habibah binti Bahri**, umur 80 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Raya Medan Tenggara (Menteng) Gg.Rahayu No.57 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
- 2. Yusniaty binti Muhammad Yusuf**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya (Menteng) Gg.Rahayu No.57 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Medan. tanggal 14 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari Muhamad Yusuf bin Surip yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Seorang istri bernama Habibah binti Bahri (Tergugat I);
 - 3.2. Dua orang anak laki-laki, yaitu bernama:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



3.2.1. Usman bin Muhammad Yusuf (Penggugat I);

3.2.2. Usmen bin Muhammad Yusuf (Penggugat II);

3.3. Seorang anak perempuan bernama Yusniaty binti Muhammad Yusuf (Tergugat II);

4. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

5. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 15 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 18 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II masing masing tanggal 21 November 2019, dan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 November 2019 ;

Bahwa Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 November 2019;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 3 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 24 Oktober 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, legal standing para pihak, pemberian kuasa Para Penggugat kepada kuasanya, dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, pembuktian dan kesimpulan Para Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, usaha mendamaikan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama sidang berlangsung para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara aquo adalah gugatan Kewarisan dimana Para Penggugat/Para Pembanding menggugat 3 (tiga) hal :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Yusuf (Pewaris), sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat posita angka III, IV dan V;
2. Supaya sebidang tanah serta satu unit rumah di atasnya luas \pm 300 M2 yang terletak di Jln Raya Medan Tenggara, gang Rahayu, No.57, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, kota Medan dengan batas batas:
 - Sebelah Utara 10 m berbatas dengan tanah Maji Ma'ud Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang Rahayu;
 - Sebelah Timur 30 m berbatas dengan tanah A.Rahman Gultom ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm.Ponijan;ditetapkan sebagai harta waris almarhum Muhammad Yusuf yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari harta waris (tirah) tersebut diatas sebagaimana posita angka IV;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding telah dipanggil secara sah/resmi dan patut, tapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya supaya hadir dalam persidangan, dengan demikian ketidakhadirannya dianggap telah mengabaikan/membiarkan atau tidak memperdulikan haknya sehingga perkara *a quo* diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 231/Pdt.G/2019/ PA.Mdn. tanggal 14 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1441 Hijriyah memori banding, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara *aquo*, di Tingkat Pertama secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding namun, dirasakan perlu sekedar perbaikan untuk menambah kesempurnaan pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya dalam memori bandingnya tanggal 15 Nopember 2019 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan pertimbangan hukum *Judex factie* salah dan keliru bahkan tidak cermat serta ceroboh berat sebelah, terkesan lambat dalam putusan a *quo*, dikarenakan *yudex factie* telah menolak/tidak mengabulkan gugatan pembagian harta waris almarhum Muhammad Yusuf padahal senyatanya para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris/zawilfuruj dari almarhum Muhammad Yusuf sesuai bukti P2 dan bukti P3 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Para Penggugat/para Pembanding, keberatan-keberatan tersebut ada benarnya dari suatu sisi, namun dari sisi lain (hukum acara) surat pengakuan sepihak tidak mengikat kepada pihak lain atau siapapun. Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan *ijtihad*, berdasarkan pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dimana saksi kedua bernama Adiyanto bin Ngadiman menerangkan bahwa benar alm Muhammad yusuf telah meninggal dunia tahun 2009 dan ditinggalkan tirkahnya berupa bangunan rumah dan tanah seluas ± 300 M2 ,akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui asal usul tirkah/tanah itu;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding telah dipanggil secara sah/resmi dan patut, tapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya supaya hadir dalam persidangan, dengan demikian ketidakhadirannya dianggap telah mengabaikan/membiarkan atau tidak memperdulikan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara kewarisan ini karena tidak ada pihak pihak yang kalah dan menang maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan bersama-sama;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mdn tertanggal 14 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Para Pemanding/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding secara bersama-sama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M.Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs.H. Abdullah Tgk Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. M.Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs.H. Abdulah Tgk Nafi

Panitera Pengganti

d.t.o.

Azhari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan,12 Desember 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Dto

Drs.Kurthubi,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)